

BAB II LANDASAN TEORI

A. TEORI PERUNDANG UNDANGAN

1. Pengertian implementasi

Pelaksanaan atau implementasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan sedangkan menurut Fullan, implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan. Sementara itu, pada tingkat pemerintahan, implementasi kebijakan bukan hanya sekedar mengubah visi dan misi menjadi tindakan konkret, tetapi juga menghadirkan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, kebijakan yang diterapkan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh rakyat negara tersebut.¹⁵

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan, dan adapun pengertian implementasi tersebut adalah sebagai berikut¹⁶

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi

¹⁵ Abdul Majid, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Interes Media, 2014), h. 6

¹⁶ Oktasari Linda Duana. "Implementasi Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMANegeri1Perembun." Yogyakarta. Universitas negeri Yogyakarta 2015.

merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan¹⁷.

Pada dasarnya, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁸ Pada pemerintahan, implementasi negara menerjemahkan visi menjadi aksi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Selanjutnya, Implementasi dalam kebijakan publik (*Public Policy Implementation*) merupakan suatu pelaksanaan keputusan (*Decision*) yang telah diambil oleh pejabat politik maupun pejabat publik. Implementasi menurut Muhammad Joko Susila bahwa implementasi merupakan suatu penerapan ide konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Pemenuhan dalam konteks ini, keselarasan antara visi

¹⁷Mulyadi, "Implementasi Organisasi, Yogyakarta," GadjahMada University 2015

¹⁸ Zakky, *Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum*, (Agustus 27, 2020), <https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/html>

kebijakan dan eksekusi lapangan menjadi kunci untuk mencapai hasil yang diinginkan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh pihak terkait.¹⁹

Jadi implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila dikaitkan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan/ditetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Berdasarkan pendapat dari G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli tersebut terdapat faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang diterapkan. Apabila kita ingin mengetahui kebijakan yang diterapkan, kegagalan atau keberhasilannya bisa diukur oleh faktor-faktor yang dapat memengaruhi kebijakan.

2. Model-Model Implementasi kebijakan

Model Implementasi Kebijakan mempunyai enam variabel yang membentuk kaitan antara kebijakan dan kinerja. Model ini seperti yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas. Secara implisit, kaitan yang tercakup dalam bagan tersebut menjelaskan hipotesis-hipotesis yang dapat diuji secara empirik.

Sementara itu, Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang. Implementasi

¹⁹ Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 189-191

dipandang secara luas mempunyai, makna pelaksanaan undang-undang dimasa berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

a. Model Menurut George Edward III.

Model menjelaskan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor:²⁰

1) Komunikasi

Komunikasi Menurut Edward III, komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi antara lain:

- a) Dimensi transmisi, menghendaki agar kebijakan public disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*Implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b) Dimensi kejelasan (*Clarity*), menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga

²⁰Edward III 4 komponen teori implementasi peraturan (2010), h. 96-110

masingmasing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif.

- c) Dimensi konsistensi, (*Consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2) Sumber Daya

Edward III, mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan antara lain:

- a) Sumber daya manusia, merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan "*Probably the most essential resources in implementing policy is staff*". Edward III menambahkan "*no matter how clear and consistent Implementation Order Are And No Matter Accurately*."
- b) Sumber daya Anggaran Edward III menyatakan bahwa, kesimpulan studinya "*budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This is turn limit the quality of service that implementor can be provide to public*", terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan

disposisi para pelaku kebijakan rendah.

- c) Sumber daya Peralatan Edward III menyatakan bahwa, sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan
- d) Sumber daya Kewenangan Edward III menyatakan bahwa, Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III, menyatakan bahwa: Kewenangan (*Authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

3) Disposisi

Disposisi menurut Edward III, dikatakan sebagai "kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan". Faktor-faktor yang menjadi perhatian mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- a) Pengangkatan Birokrasi. Disposisi atau sikap

pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

- b) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif, pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.
- c) Struktur Birokrasi, struktur birokrasi ini menurut Edward III mencangkup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "*Standard Operational Procedure (SOP)* dan fragmentasi". merupakan perke dan fragmentasi". merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan

luas". "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi."

Sementara itu dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ripley dan Franklin mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

- 1) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*Public Affair*).
- 2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- 3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- 4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- 5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
- 6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Oleh karena itu Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimasa berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Berdasarkan hal tersebut, Edward III Mengemukakan Implementasi kebijakan menyangkut dalam tiga hal pokok, yaitu:

b. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan

Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum

tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

- 1) Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan Pelaksanaan kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian
- 2) Adanya hasil kegiatan.

Program berjalan sesuai rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan budget.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman atau petunjuk bagi setiap usaha untuk mencapai tujuan. Menurut Lowi dalam bukunya *American Business Public Policy* memberikan batasan tentang kebijakan yaitu sebagai berikut : “Kebijakan adalah pernyataan umum yang dibuat oleh otoritas pemerintahan dengan maksud untuk mempengaruhi perilaku warga Negara dengan menggunakan sanksi-sanksi yang positif dan negatif”.

c. Model *Bottom-up* yang dikemukakan oleh Smith.

Model ini menjelaskan bahwa memandang implementasi sebagai proses atau alur. Model ini melihat proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan

untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran

Smith mengatakan bahwa ada empat variabel yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan yaitu:

- 1) *Idealized policy*, yaitu suatu pola interaksi yang diidealisasikan oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya.
- 2) *Target group*, yaitu bagian dari policy stakeholders yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan.
- 3) *Implementing organization*, yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
- 4) *Environmental factors*, yaitu unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan (seperti aspek budaya, social, ekonomi, dan politik). Keempat variabel diatas tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, oleh karena itu sering menimbulkan tekanan bagi terjadinya transaksi atau tawar menawar antara formulator dan implementor kebijakan.

d. Model Menurut Patton dan Sawicki.

Model ini menjelaskan bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, Unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan

program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Oleh karena itu, tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur. Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau kegiatan dan program pemerintah.

e. Model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn.

Model kebijakan ini berpola “dari atas kebawah” dan lebih berada di “mekanisme paksa” daripada di “mekanisme pasar”. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Menurut Meter dan Horn ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan;
- 2) Sumber daya;
- 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas;
- 4) Karakteristik agen pelaksana;
- 5) Kondisi sosial, politik dan ekonomi
- 6) Disposisi implementor.

f. Menurut Patton dan Sawicki bahwa implementasi

Model kebijakan ini berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan

kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, Unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

g. Model Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sebateir.

Teori Mazmanian dan Sebanteir dikenal dengan kerangka analisis implementasi. Implementasi yang ideal memerlukan seperangkat kondisi optimal".Selanjutnya menurut Parsons , di dalam pemetaan model ini bersifat sentralistis (dari atas ke bawah) dan lebih berada dimekanisme paksa daripada mekanisme pasar. Implementasi kebijakan berdasarkan model pendekatan sentralistis akan menjadi efektif apabila memenuhi enam syarat, yaitu sebagai berikut: ²¹

- 1) Adanya tujuan yang jelas dan konsisten,
- 2) Memiliki teori kausal yang memadai tentang bagaimana cara melahirkan perubahan,
- 3) Mempunyai struktur implementasi yang disusun secara legal
- 4) Para pelaksana implementasi yang memiliki keahlian dan kometmen
- 5) Adanya dukungan dari kelompok kepentingan dan penguasa.

Menurut Mazmanian dan Sebateir, menjelaskan "ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

- 1) Variable independen, yaitu mudah tidaknya masalah

²¹Mazmanian dan Sebateir, " *modelkerangka analisis implementasi*" h:77.2019

dikendalikan yang berkenan dengan indikator lingkungan teori dan teknologi, keragaman perilaku kelompok sasaran, tingkat perubahan perilaku yang dikehendaki, variable ini juga disebut dengan karakteristik masalah.

- 2) Variabel Intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi dan tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan dan lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar variabel ini disebut juga dengan karakteristik kebijakan.
- 3) Variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi atau lingkungan, yang berkenan dengan indikator, kondisi sosi0-ekonomi dan teknologi, dukungan26 publik, sikap dan konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana.

h. Menurut Implementasi Kebijakan Model Hoogwood & Gun

Model Brian W. Hoogwood dan Lewis A Gun, mengatahkan bahwa, untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat yaitu:

- 1) Syarat pertama berkenan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar.
- 2) Syarat kedua apakah untuk melaksanakannya tersedia sumberdaya yang memadai, termasuk sumberdaya waktu.
- 3) Syarat ketiga apakah perpaduan sumber-sumber

yang diperlakukan benar ada

- 4) Syarat keempat apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal.
- 5) Syarat kelima adalah seberapa hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya semakin sedikit hubungan “sebab akibat”, semakin tinggi pula hasil yang diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal

Jadi tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur. Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau kegiatan dan program pemerintah. Selanjutnya dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara seksama, yakni :

- 1) Organisasi merupakan unit yang digunakan untuk melakukan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode agar program terlaksana.
- 2) Interpretasi merupakan aktivitas penterjemahan program ke dalam pengaturan dan pengarahan yang dapat diterima dan dilaksanakan secara tepat.
- 3) Penerapan merupakan konsekuensi berupa pemenuhan perlengkapan serta biaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan program.

Pelaksanaan program atau aktivitas merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah dalam rangka

merealisasikan program kerja operasionalnya. Khusus dalam bidang pendidikan, banyak sekali program yang sedang dan sudah dilaksanakan. Aktivitas merupakan cerminan strategi kongkret organisasi untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan pendapat di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan kegiatan/aktifitas mengacu pada pedoman-pedoman yang telah disiapkan sehingga dari kegiatan/aktifitas yang dilaksanakan tersebut dapat memberikan akibat/ dampak bagi masyarakat, entingnya pemahaman dan penerapan kebijakan yang efektif menjadi krusial dalam menangani masalah ini secara holistik. Implementasi kebijakan harus dilakukan dengan seksama, mengacu pada pedoman-pedoman yang telah disiapkan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.

2. Pengertian implementasi dan kebijakan publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif dalam kebijakan ini, akan disajikan beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan publik. Menurut Cleaves (Waluyo), "implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik (*a proces of moving to ward a policy objective by mean admnistrative and political steps*)".²²

Implementasi kebijakan merupakan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga berbentuk instruksi-instuksi

²² Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alvabeta 2020

eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Dikemukakan juga oleh beberapa dimensi dari implementasi pemerintahan mengenai program-program yang sudah disahkan. Jadi, implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus-menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program kedalam tujuan kebijakan yang diinginkan.²³

Pada dasarnya Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, Unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.²⁴

Jadi tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur. Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau kegiatan dan program pemerintah.²⁵

²³ Mulyadi, *Implementasi Organisasi*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University. Press, 2015), h. 13

²⁴ Mulyadi, *Implementasi Organisasi*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University. Press, 2015), h. 14

²⁵ Mulyadi, *Implementasi Organisasi*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University. Press, 2015), h. 15

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kebijakan implementasi

Rippley dan Franklin menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan program dan ditinjau dari tiga faktor yaitu:²⁶

1. Prespektif kepatuhan (compliance) yang mengukur implementasi dari kepatuhan atas mereka.
2. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan.
3. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dan kebijakan implementasi

Kegagalan implementasi disebabkan oleh faktor-faktor berikut:²⁷

1. Kekurangan Informasi

Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dan isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan basil-basil dan kebijakan itu.

2. Isi Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidak tepatan atau ketidak tegasan intern ataupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau adanya

²⁶ Mulyadi, *Implementasi kebijakan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 45

²⁷ Mulyadi, *Implementasi kebijakan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 45

kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.

3. Dukungan

Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

4. Pembagian potensi

Hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para aktor implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan diferensiasi tugas dan wewenang.

1. Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru

a. Pengertian Penerimaan Peserta didik baru

Penerimaan peserta didik baru merupakan gerbang awal yang harus dilalui peserta didik dan sekolah didalam penyaringan objek-objek pendidikan. Peristiwa penting bagi suatu sekolah, karena peristiwa ini merupakan titik awal yang menentukan kelancaran tugas suatu sekolah. Kesalahan dalam penerimaan peserta didik baru dapat menentukan sukses tidaknya usaha pendidikan di sekolah yang bersangkutan. penerimaan peserta didik baru merupakan "salah satu kegiatan yang pertama kali dalam sebuah lembaga pendidikan, yang tentunya penerimaan peserta didik baru tersebut melalui penyeleksian yang telah ditentukan oleh pihak lembaga pendidikan kepada calon peserta didik baru²⁸."

Penerimaan peserta didik dalam sebuah lembaga pendidikan merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya penerimaan peserta didik yang dikelola

²⁸Pusat Data dan Statistika Pendidikan dan Kebudayaan setjen, Kemendibud, *Sistem Zonasi Strategi pemerataan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan*, (Jakarta: Kemendikbud, 2018), h.2

secara profesional akan memberi keuntungan sekolah dalam bidang pendaftaran yang nantinya akan menjadi peserta didik pada lembaga pendidikan tersebut. Dengan adanya peserta didik yang masuk menjadi peserta didik baru secara otomatis operasional sekolah akan memberikan keuntungan, dan proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan akan berjalan dengan lancar, karena pembelajaran merupakan satu kesatuan antara peserta didik dan tenaga pendidik.

Menurut Permendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, yang dimaksud dengan "Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah." Penerimaan peserta didik baru merupakan satu kegiatan manajemen peserta didik yang pertama kali dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan untuk menyeleksi peserta didik yang akan diterima di suatu sekolah.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa penerimaan peserta didik baru adalah proses pendaftaran, penyeleksian, peserta didik dari sekolah lama untuk menjadi peserta didik baru di satu sekolah dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah. Penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kewajiban pihak sekolah dan Dinas Pendidikan setiap tahun pelajaran baru. Dalam penyeleksian ini terdapat beberapa pertimbangan atau kriteria yang harus dipenuhi calon peserta didik agar bisa diterima di 15 suatu sekolah. Kebijakan penerimaan peserta didik baru sebenarnya menggunakan dasar-dasar manajemen peserta didik. Peserta didik dapat diterima di suatu lembaga pendidikan seperti sekolah, haruslah memenuhi

persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan²⁹.

b. Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolah negeri tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu penerimaan peserta didik baru berdasar sistem zonasi. Sistem ini menyebabkan peserta didik harus menuntut ilmu di sekolah yang berdekatan atau satu kawasan dengan tempat tinggalnya berdasarkan alamat di Kartu Keluarga. Sistem zonasi merupakan penataan reformasi dalam pembagian wilayah sekolah.

Secara keseluruhan sistem zonasi yang berlaku saat ini merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Sistem zonasi yang mengatur mengenai zona wilayah bagi calon peserta didik dimuat dalam Sistem PPDB yang baru melalui Permendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang PPDB. Sistem zonasi ini prinsipnya hampir sama dengan sistem bina lingkungan, hanya saja pada jumlah kuota sistem zonasi ini jauh lebih banyak dibandingkan bina lingkungan yaitu mencapai 90%. Penerapan sistem zonasi mengharuskan calon peserta didik untuk menempuh pendidikan di sekolah dengan radius terdekat dari domisilinya masing-masing. Peserta didik bisa memiliki opsi maksimal tiga sekolah, dengan catatan 16 sekolah tersebut masih memiliki slot peserta didik dan berada dalam wilayah zonasi peserta didik tersebut.

Secara keseluruhan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama

²⁹Novrian satria perdana, *Implementasi PPDB Zonasi dalam Upaya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan* (Sulawesi Tengah: Pusat Penelitian Kebijakan Permendikbud 2019), No, 1, Vol, 3, h. 82

(SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Adanya sistem zonasi ini adalah sebagai cara agar peserta didik bisa beradaptasi dengan sekolah yang dianggap mereka tidak disukai. Kebijakan penerimaan peserta didik berbasis zonasi ini mengalokasikan minimal 90% kuota sekolah negeri untuk menerima calon peserta didik berdasarkan jarak rumah-ke-sekolah dan 10% sisanya untuk prestasi dan perpindahan. Pekan lalu, kebijakan kuota peserta didik diubah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi minimal 80% untuk jalur zonasi, 15% jalur prestasi, dan 5% jalur pindahan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 17 Tahun 2017, No. 14 Tahun 2018 Kementerian berargumen bahwa sistem PPDB zonasi ini bertujuan meningkatkan akses layanan pendidikan di sekolah negeri, tanpa memandang kelas ekonomi orang tua peserta didik. Muhadjir Effendy mengatakan PPDB zonasi juga bertujuan untuk menghapus predikat sekolah favorit. Kementerian Pendidikan beranggapan bahwa sistem PPDB sebelumnya, yang menggunakan nilai ujian sebagai basis seleksi penerimaan, cenderung menerima peserta didik dengan capaian akademik yang relatif tinggi yang umumnya berasal dari keluarga mampu. Konsekuensinya, peserta didik dengan kemampuan rendah, khususnya yang berasal dari keluarga tidak mampu, terpaksa bersekolah di sekolah swasta atau bahkan berisiko putus sekolah. Dengan kata lain, sekolah negeri yang kualitasnya relatif baik dan dibiayai penuh oleh pemerintah justru sebagian besar dinikmati oleh penduduk mampu. Sedangkan, sebagian besar peserta didik dari keluarga tidak mampu bersekolah di sekolah swasta berbayar dengan kualitas yang relatif rendah. Pemerintah ingin mengakhiri ketidakadilan akses tersebut.

c. Persepsi

Setiap manusia mempunyai persepsi masing-masing terhadap Suatu keadaan, baik itu sosial maupun lainnya yang ada di lingkungan masyarakat. Secara etimologis, persepsi berasal dari bahasa latin *perception*; dari *percipere*; yang artinya menerima atau mengambil . Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.³⁰

Persepsi merupakan interpretasi unik dari sebuah situasi. Selain itu persepsi juga dikatakan bahwa proses kognitif kompleks yang menghasilkan gambaran dunia yang unik dan sedikit berbeda dari realita. ³¹Perspektif bersifat individu , sebab persepsi merupakan aktivitas yang terintergrasi dalam individual, maka persepsi dapat dikemukakan karena memilih, mengorganisasikan, mengevaluasi stimulus dari lingkungannya.³²

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus individu melalui alat indera atau disebut proses sensori.

2. Pendidikan

a. Pengertian Pendidikan

Kata pendidikan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata pendidikan, menambahkan awalan “pe” dan akhiran “an” padanya, yang berarti tindakan (hal, cara, dll). Kata pendidikan aslinya berasal dari bahasa Yunani “*pedagogie*”, yang berarti pengajaran kepada anak-anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan disebut “*education*”, yang artinya pengembangan atau

³⁰ Rakhmat, J, *Psikologi Komunikasi Edisi Revisi*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020), h. 51

³² Abizar, *Kemiskinan Organisasi*, (Jakarta,: Duren Dikti Depdikbud, 1998)

bimbingan .dalam bahasa arab istilah tersebut biasanya diterjemahkan sebagai 'tarbiyah"yang artinya pendidikan-
33

Pendidikan adalah suatu aktifitas yang universal dalam kehidupan manusia , sebab dimnapun seta didunia ada suatu pendidikan . Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha manusia untuk memanusiaikan manusia itu sendiri, yaitu untuk membudayakan manusia atau untuk memuliakan kemanusiaan manusia.³⁴

Ada tiga cara untuk memahami pendidikan .pertama, dalam arti luas, pendidikan dapat diartikan sbagai kehidupan, yaitu semua pengalaman belajar yang terjadi di semua lingkungan dan terus mempengaruhi belajar yang terjadi di semua lingkungan dan terus mempengaruhi lingkungan pribadi. Kedua, pendidikan dalam arti sempit dapat diartikan sebagai sekolah, yaitu mengajar di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan sekolah kepada peserta didik. Ketiga, pendidikan dalam arti luas terbatas yaitu usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, serta pelatihan, yang berlangsung disekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, agar menipkan peserta didik dalam memainkan peranan di dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat waktu dimasa yang akan hendak tiba.

Sebagai warga Negara Indonesia , pendidikan adalah hak segala bangsa dengan UUD 195 yaitu pemerintah berkewajiban memenuhi hak kewarganegaraan dalam

³³ Ramayunis, *Dasar-dasar ilmu Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, h. 137-138

³⁴ Syafril dan Zalhendri Zen, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Depok Kencana, cet. Ke-1(2017)), h.25

memperoleh pendidikan untuk menentukan kualitas hidup kedepan suatu bangsa.

3. Tujuan Pendidikan

Tujuan merupakan faktor yang sangat penting dalam setiap kegiatan, termasuk kegiatan pendidikan. Cita-cita atau tujuan yang ingin dicapai harus dinyatakan secara jelas sehingga semua pelaksana dan sasaran pendidikan memahami atau mengetahui suatu proses dan sasaran pendidikan, bila tidak mempunyai tujuan jelas untuk mencapai, maka prosesnya akan menjadi kabur.

Tujuan pendidikan yaitu menjadi agar berkembangnya kemampuan peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan bertakwa mulia, sehat, kreatif, mandiri serta menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab kepada dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara serta agamanya. Tentang tujuan pendidikan, yaitu:

- 1) Tujuan umum
- 2) Tujuan khusus
- 3) Tujuan Tidak Lengkap
- 4) Tujuan sementara
- 5) Tujuan intermedier
- 6) Tujuan incidenta

4. Sistem Zonasi

a. Pengertian Zonasi

Zonasi berasal dari kata zona yang artinya kawasan atau erayang memiliki fungsi dari karakteristik lingkungan yang spesifik. Menurut barnet peraturan zonasi ini lebih dikenal dengan istilah populer *zoning regulation*, dimana kata *zoning* yang dimaksud merujuk pada pembagian lingkungan kota ke dalam zona-zona pemanfaatan ruang dimana di dalam tiap zona tersebut di tetapkan

pengendalian pemanfaatan ruang atau diberlakukan ketentuan hukum yang berbeda-beda. Sedangkan menurut KBBI adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.³⁵

Istilah zonasi digunakan pada tahun 2017 untuk membangun sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang mengacu pada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 14 tahun 2018 melibatkan taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah yang sederajat lainnya bagi siswa baru yang memasuki sekolah. Pengertian zonasi dimaknai sebagai pembagian ataupun pemecahan suatu area menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi serta tujuan pengelolaan. Sistem zonasi PPDB ternyata memiliki dampak terhadap sekolah, perlunya dipersiapkan kualitas dan mutu yang sama serta setara dengan sekolah yang selam ini dianggap sekolah unggulan ataupun sekolah favorite.³⁶

Pada dasarnya sistem zonasi itu sendiri adalah pembagian dari rayonitas, apabila rayonasi adalah pembagian wilayah berdasarkan kesepakatan, maka zonasi akan menekankan pada pengelolaan. Dalam sistem zonasi pendidikan, tujuan dan fungsi pengelolaannya adalah untuk mendorong pemerataan mutu pendidikan antar satuan pendidikan di Indonesia. Zonasi pendidikan dimulai dengan dikeluarkannya peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 yang

³⁵ *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai pustaka, 1990).*

³⁶ *Pusat Data dan Statistika Pendidikan dan Kebudayaan Setjen, Kemendikbud, Sistem Zonasi Strategi Pemerataan yang Bermutu dan Berkeadilan, (Jakarta: Kemendikbud, 2018), h.2*

mengatur tentang penerimaan peserta didik baru pada ataman kanak-kanak , Sekolah dasar,sekolah menengah pertama,sekolah menengah atas,sekolah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat menjadi dasar pengembangan sistem zonasi pada masalah pendidikannya.

Penerapan sistem zonasi dalam PPDB akan berdampak pada penurunan status “sekolah unggulan “ atau sekolah favorite” yang berujung adanya “kasta” dalam sistem sekolah indonesia. Alhasil pemerintah wajib mempersiapkan sistem manajemen serta layanan pendidikan dengan mutu yang sama dengan standar kualitas yang diresmikan dalam standar Nasional pendidikan (SNP). Oleh karena itu, penerapan sistem zonasi dalam PPDB berdampak pada konsep serta rumusan sistem zonasi kualitas pembelajaran yang menjadi mitra (pendampingnya).Dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa sistem zonasi adalah pembagian wilayah dlam beberapa zona. Selain itu juga sebuah sistem pengatuan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal (jarak antara sekolah dengan rumah). Sistem tersebut diatur dalam permendikbud nomor 14 tahun 2018 dan ditujukan pada pemeratakan mutu pendidikan serta tidak ada lagi sekkolah yang dianggap sekolah favorite dan non- favorit .

b. Tujuan Sistem Zonasi

Sitem zonasi PPDB dan Zonasi Mutu pendidikan bertujuan untuk³⁷.

1. Meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas
2. Menjamin penerimaan peserta didik baru secara objektif, transparan, akuntabel, dan non-diskriminatif

³⁷ Pusat Data dan Statistika Pendidikan dan Kebudayaan Setjen, Kemendikbud, *Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan Yang Bermutu dan Berkeadilan*,(Jakarta;Kemendikbud, 2018,h.3-4

3. Mewujudkan layanan pendidikan bermutu secara merata
4. Mengurangi persaingan tidak sehat
5. Mencegah penumpukan sumber daya manusia yang berkualitas di suatu wilayah tertentu
6. Menciptakan sistem pendidikan yang lebih eksklusif dan merata
7. Memberikan akses pendidikan yang lebih luas kepada siswa bertaraf ekonomi rendah.

c. Sasaran dan cakupan Sistem Zonasi

Sasaran utama kebijakan sistem zonasi PPDB merupakan;

- 1) Peserta didik pada khususnya,serta anak umur sekolah pada biasanya.
- 2) Sekolah selaku suatu sistem pendidikan yang melayani peserta didik. Sistem zonasi dikembangkan untuk membenarkan kalau anak-anak atau peserta didik bisa terlayani dengan baik oleh setiap satuan pendidikan (sekolah) di manapun berada,yang bisa dijangkau dari rumah tinggalnya.

d. Kelemahan dan Kelebihan Sistem Zonasi

Sistem zonasi memiliki kelemahan dan kelebihan, diantaranya;³⁸

1. Kelemahan sistem zonasi
Salah satu kelemahan sistem zonasi sekolah adalah pembatasan yang diberikan kepada siswa dan orang tua.
2. Kelebihan sistem zonasi
 - a) Pilihan Sekolah siswa lebih terbatas

³⁸5Renesia,<https://www.renesia.com/10-Kelebihan-dan-Kekurangan-Sistem-Zonasippdb2020/07/14/> / Diakses Pada Tanggal 13 November 2020 Pukul 22:00 WIB

- b) Mendekatkan sitgma sekolah dengan lingkungan keluarga
- c) Membuat akses pendidikan lebih merata
- d) Menghemat waktu dan biaya
- e) Menciptkan suasana belajar yang heterogen

D. Siyasah Dusturiyah

Sebelum membahas pengertian *Siyaaah Dusturiyah* sebaiknya lebih dulu mengetahui apa yang dimaksud dengan *Fiqh siyasah*. Kata Fiqh menurut cabang ilmu berarti tahu, paham dan mengerti. Secara bahasa Fiqh adalah pembahasan yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan manusia.³⁹

Secara termologis (istilah), Fiqih menurut ulama-ulama syara' merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terperinci), yaitu dalil atau hukum Sunnah. Jadi Fiqh menurut islam yang bersumber dari AL-Qur'an dan sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad⁴⁰.

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan Siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu⁴¹. Jadi Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini membahas anatar

³⁹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah. dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), h, 21-23

⁴⁰ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta : Prenamedia Group , 2007), h.1 27

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Kencana , 2016), h. 3.

lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara). Legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. kajian ini juga membahas konsep segara hukum dalam siyasah dan bubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.⁴²

Siyasah Dusturiyah bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan Fiqh Siyasah Dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok:

Pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat AL-Qur'an maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsure dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴³

Jadi dapat di simpulkan bahwa Fiqh siyaah merupakan salah satu aspek hukum yang membicarakanpengetahuan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.....*, h. 177.

⁴³ Hasan Shadily, *Pemimpin Redaksi, Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta : Icthiar Baru Van Hoven, 1980) h.6

Sumber hukum yang digunakan dalam fiqh siyasah secara umum yaitu:

- a. AL-Quran
- b. Sunnah
- c. AL-Qiyas
- d. AL- masalah al-mursalah
- e. Sadd al-Dzariah dan Fath al-Dzari'ah
- f. Al-'Adah
- g. Al-istihsan
- h. Istishab

Prinsip-prinsip yang diletakan islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁴⁴Adapun juga yang dipakai Ruang Lingkup yang mengenai tentang siyasah dusturiyah yaitu ruang linkup *Al-sulthah al- qadha'yyah*.

Al-sulthah al- qadha'yyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah atau tidaknya undang-undang

⁴⁴ Muhammad iqbal ,*Fiqh SiyasahKontekstualisasi Doktrin Politik Islam* .h.178.

untuk di undang yang sebelumnya sudah di uji dalam pokok materi konstitusi suatu Negara.⁴⁵

Tugas *Al-sulthah al-qadha'yyah* adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah lembaga legeslatif. Dalam sejarah islam, kekuasaan ini biasanya meliputi wilayah *Al-hisabh* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan ini seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesame warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al-muzalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat Negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat Negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan⁴⁶.

Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksannya keadilan serta tujuan menguatkan Negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala Negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia di setiap Negara

⁴⁵Muhammad iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h.163.

⁴⁶ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2007) ,h.273.

tersebut. penetapan syari'at islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan.

Dalam penerapan *syariat islam* diperlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga tersebut, hukum itu tidak dapat diterapkan. Lembaga tersebut juga harus paham terkait dengan konstitusi Negara tersebut, sehingga dalam melakukan peemutusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dwngan konsitusi Negara tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kajian dalam penelitian dan berkaitan dengann *Siyasah Dusturiyah*, yang mana *Siyasah Dusturiyah* merupakan suatu kebijakan yang dipilih mengatur warga negaranya, dalam hal ini berkenaan dengan sistem pendidikan atau kebijakan.

